

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENYEROBOTAN TANAH  
(Studi Kasus Di Polres Maros)**



Oleh:  
**ANDI MUHAMAD SOFIAN**  
**04020190030**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka  
Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**  
**MAKASSAR**  
**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENYEROBOTAN TANAH  
(Studi Kasus Di Polres Maros)**

Disusun dan Diajukan

Oleh:  
**ANDI MUHAMAD SOFIAN**  
**04020190030**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana Pada Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**Pada**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR  
2023**

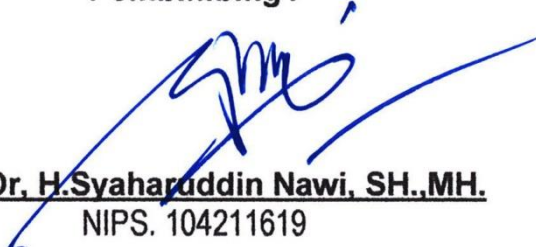
## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Andi Muhamad Sofian  
NIM : 04020190030  
Dasar penetapan : 059/H.05/FH-UMI/XI/2022  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Judul : **EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYEROBOTAN TANAH (Studi Kasus Di  
Polres Maros)**

Telah di periksa dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
skripsi, disetujui oleh :

Pembimbing I

  
**Prof. Dr. H. Syaharuddin Nawi, SH.,MH.**  
NIPS. 104211619

Pembimbing II

  
**Dr. Sutiawati, SH.,MH**  
NIPS. 104151398

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



  
**Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.MH**  
NIPS. 196112011987032003

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Andi Muhamad Sofian

Stambuk : 04020190030

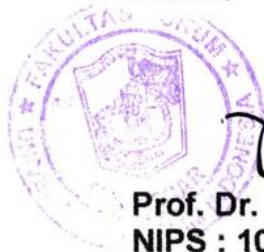
Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul : **EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYEROBOTAN TANAH (Studi Kasus Di  
Polres Maros)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar  
Pada Tanggal : Mei 2023  
Dekan,



**Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H**  
**NIPS : 104860192**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENYEROBOTAN TANAH  
(Studi Kasus Di Polres Maros)**

Disusun dan diajukan oleh:

**Andi Muhamad Sofian**

**04020190030**

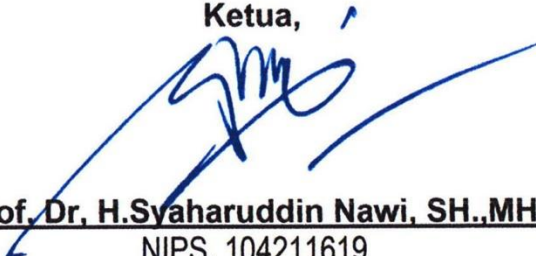
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi  
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Pada , Mei 2023 dan dinyatakan diterima

Makassar, Mei 2023

Panitia Ujian,

**Ketua,**

  
**Prof. Dr. H. Syaharuddin Nawi, SH., MH.**  
NIPS. 104211619

**Anggota,**

  
**Dr. Sutiawati, SH., MH**  
NIPS. 104151398

An. Dekan  
Wakil Dekan I,



  
**Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H**  
NIPS. 104101110

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Menerangkan bahwa Skripsi Mahasiswa di bawah :

Nama : Andi Muhamad Sofian  
Stambuk : 04020190030  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : **EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYEROBOTAN TANAH (Studi Kasus Di  
Polres Maros)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagai atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Mei 2023



Andi Muhamad Sofian

## PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Judul : **EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYEROBOTAN TANAH (Studi Kasus Di  
Polres Maros)**

Nama Mahasiswa : Andi Muhamad Sofian

Stambuk : 04020190030

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan  
LULUS oleh :

1. **Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi, SH., MH**

Pembimbing I

2. **Dr. Sutiawati, SH., MH**

Pembimbing II

3. **Dr. Maduppa Abbas, SH., MH**

Penguji I

4. **Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, SH., MH., Ph.D**

Penguji II

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



## ABSTRAK

Andi Muhamad Sofian (04020190030), Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dengan judul skripsi “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Kasus di Polres Maros)” dibimbing oleh Syaharuddin Nawi selaku ketua pembimbing dan Sutiawati (selaku pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan hukum tindak pidana penyerobotan tanah dan faktor-faktor yang menghambat proses penyidikan penyerobotan tanah oleh Polres Maros.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah empiris. Lokasi penelitian di Polres Maros, jenis dan sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, analisis data disajikan dalam bentuk kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus penyerobotan tanah di wilayah kerja Polres Maros membuktikan bahwa dalam efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah setidaknya ada dua pasal yang yang dapat diimplementasikan dalam proses tersebut dan kedua pasal tersebut juga dapat digabungkan atau Juncto (Jo) jika kedua unsur dari pasal tersebut terpenuhi, dalam melaksanakan tugasnya juga pihak kepolisian mendapatkan beberapa kendala seperti kendala yang mencakup internal kepolisian yaitu dimana sarana prasana dan lain-lain , dalam kendala eksternal yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri dan hal tersebut sangat krusial dalam penyelidikan hal tersebut adalah masalah administrasi (surat tanah), dalam menegakan tindak pidana kiranya agar polres maros menjalankan tugasnya dengan cara profesional yang bertujuan untuk membantu dan mempercepat proses penyelidikan dalam menangani suatu kasus penyerobotan.

**Kata kunci :** *Penegakan hukum, penyerobotan tanah, Pasal 167 KUHP dan Pasal 385 KUHP*



## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya lah sehingga penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH (Studi Kasus Di Polres Maros)”** dapat dirampungkan sesuai waktu yang telah diharapkan.

Tak lupa pula penulis haturkan serta kirimkan salawan dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini jauh dari kata sempurna sebab keterbatasan kemampuan penulis sebagai manusia. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis guna perbaikan dan penyempurnaan peneltian ini.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini tentunya tidak lepas dari dukungan serta doa yang senantiasa tercurah, dukungan moril maupun materil yang tak terhingga, dan tidak dapat terbalas dari kedua orang tua tercinta yang sangat luar biasa yaitu Ayahanda **Rusidy Kasim** dan Ibunda **Sukawati Hafid** yang telah melahirkan, membesarkan serta mendidik penulis dari yang tak mengenal apapun hingga bisa berada di titik ini. Kepada kakak-kakak penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai **Echi dan Echa** yang selalu memberi dukungan kepada penulis.

Terimakasih atas segala motivasi, hiburan, pengorbanan, dan usaha yang tercurah sehingga penulis mampu menyelesaikan tulisan ini. Rasa syukur yang tak hentinya terpancar sebab mempunyai keluarga yang hebat. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan teristimewa terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
2. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH.**, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak **Prof. Dr. H. Syaharuddin Nawi, SH., MH.** dan Ibu **Dr. Sutiawati, SH., MH.** selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang telah berperan penting dalam memberikan bimbingan, arahan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk terhadap penulisan skripsi ini kepada penulis.
4. Bapak Dr. Maduppa Abbas. SH., MH. Dan Ibu **Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng. SH., MH., Ph.D** selaku penilai yang telah memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal hingga ujian skripsi.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa telah memberikan pengetahuan dan mendidik penulis dalam memahami ilmu hukum hingga menyelesaikan skripsi ini.

6. Yang terkasih, **Citra Gunawan** yang telah banyak berperan penting dalam kehidupan penulis, terima kasih telah kebersamai hari-hari penulis, senantiasa memberi motivasi kepada penulis sehingga penulis bersemangat dalam menyelesaikan tulisan ini.
7. Teman-teman seperjuangan KKPH/Magang Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia pada Polres Maros **Alo, Dini, Asshar, Mappi, dan Risya** , terima kasih atas kerjasama tim yang baik.
8. Sahabat-sahabat penulis yang telah penulis anggap seperti keluarga sendiri, **Juan, Eden, Timothy, Ival, Iman, Ambo, Fiqhiraef** dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
9. Teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, **Tumpang, Idu, Dava, Fazoya, Aga, Runi, Juan, Dien, May, Andika Gondrong, Alfa, Ainul, Jumran, Abdul Rahim**. Terima kasih atas hari-hari yang telah dilalui bersama berbagi suka dan duka.
10. Teman baik penulis **Fendrini Haikal** dan **Putra Hardinas** yang telah banyak memberi dukungan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan tulisan ini.
11. Kakanda **Arfansyarif, Adrianadzar, Maulana Thahir, Ilo, dan Ilham Tammam**, yang selalu membantu dan memberikan nasihat kepada penulis.

12. Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan hingga di titik ini, kerja keras dan usaha sehingga tidak menyerah dalam keadaan apapun.

Akhir kata, besar harapan penulis agar kiranya dengan adanya skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT senantiasa memberi rahmat-Nya dan segala aktivitas bernilai ibadah di sisi-Nya, Aamiin.

## DAFTAR ISI

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL.....</b>                       | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                       | <b>ii</b>   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>              | <b>iii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....</b>           | <b>iv</b>   |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>                  | <b>v</b>    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>         | <b>vi</b>   |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>                  | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                             | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                      | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                          | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                         |             |
| A. Latar Belakang Masalah .....                  | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                         | 6           |
| C. Tujuan Penelitian .....                       | 7           |
| D. Manfaat Penelitian .....                      | 7           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>                   |             |
| A. Tinjauan Penegakan Hukum .....                | 9           |
| 1. Pengertian Penegakan Hukum .....              | 9           |
| 2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum..... | 10          |
| B. Teori Efektivitas Hukum .....                 | 15          |
| 1. Pengertian Efektivitas .....                  | 15          |
| 2. Teori Efektivitas Hukum .....                 | 17          |
| C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian .....        | 18          |
| 1. Pengertian Kepolisian .....                   | 18          |
| 2. Tugas Pokok dan Wewenang Kepolisian .....     | 21          |
| D. Tinjauan umum Tentang Tanah .....             | 25          |
| 1. Pengertian Tanah .....                        | 25          |
| 2. Bentuk Kepemilikan Dalam Tanah .....          | 26          |

|                                                                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| E. Tinjauan umum Tindak Pidana .....                                                                                                         | 29 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana .....                                                                                                            | 29 |
| 2. Unsur-Unsur Pidana .....                                                                                                                  | 30 |
| F. Tindak Pidana Penyerobotan Tanah .....                                                                                                    | 31 |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>                                                                                                             |    |
| A. Tipe Penelitian .....                                                                                                                     | 34 |
| B. Lokasi Penelitian .....                                                                                                                   | 34 |
| C. Populasi dan Sampel .....                                                                                                                 | 34 |
| D. Jenis dan Sumber Data .....                                                                                                               | 35 |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....                                                                                                             | 36 |
| F. Analisis Bahan Hukum .....                                                                                                                | 37 |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>                                                                                                |    |
| A. Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana<br>penyerobotan tanah di Polres Maros.....                                             | 38 |
| B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Aparat Polres Maros Dalam<br>Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan<br>Tanah Di Polres Maros..... | 47 |
| <b>BAB V PENUTUP</b>                                                                                                                         |    |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                          | 54 |
| B. Saran .....                                                                                                                               | 55 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                                                                                        |    |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Melihat urgenitas tersebut maka sudah selayaknya hal itu perlu dimasukkan kedalam konstitusi sebuah negara yang berlandaskan atas ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang tertuang Pada pasal 33 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar negara. Tanah merupakan kebutuhan yang sangat penting dan menentukan. Keberadaan manusia tidak dapat dipisahkan daripada tanahnya baik sebagai sumber penghidupan manusia itu sendiri. Bagi banyak orang tanah tidak dapat dipisahkan daripada hidupnya sendiri. Keterikatan orang dengan tanahnya dapat dilihat melalui pola-pola kehidupan manusia dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya.<sup>2</sup> Hutan, air, tanah, dan semua kekayaan di dalamnya adalah milik negara. Tanah selain mempunyai nilai yang ekonomis, tanah juga merupakan

---

<sup>1</sup> Departemen pendidikan dan kebudayaan, *pola penguasaan, kepemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional* (Ambon, Depdikbud, 1992) h.1

<sup>2</sup> Fatma Ulfatun Najicha. "Dampak Kebijakan Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Menjadi Areal Pertambangan Berakibat Pada Degradasi Hutan". 2021.

tempat tinggal keluarga dan masyarakat, tempat mencari nafkah sekaligus merupakan tempat dimana masyarakat yang meninggal dikuburkan.<sup>3</sup>

Hal inilah yang mengakibatkan banyaknya kasus mengenai tanah, salah satunya ialah penyerobotan tanah. Suatu penyerobotan tanah tentu subyeknya tidak hanya satu, namun lebih dari satu, entah itu antar individu, kelompok, organisasi bahkan lembaga besar sekalipun. Status hukum antara subyek penyerobotan dengan tanah yang menjadi obyek permasalahan bisa berupa pemilik, pemegang hak tanggungan, pembeli, penerima hak, penyewa, pengelola, penggarap, dan sebagainya. Banyaknya kasus penyerobotan tanah yang dilakukan oleh oknum-oknum. Penyerobotan tanah merupakan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan merupakan haknya.. Tindakan penyerobotan lahan secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.<sup>4</sup>

Perbuatan curang seperti penyerobotan tanah dapat diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal empat tahun. Pasal 385 KUHP terdiri dari 6 ayat ini mendefinisikan secara jelas akan tindakan kejahatan tersebut. Segala bentuk kejahatan yang terdapat dalam Pasal 385 KUHP ini disebut dengan kejahatan *Stellionaat*, yang mana merupakan aksi

---

<sup>3</sup> Septya Hanung Surya Dewi, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha. "Kedudukan dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiarni Hutan Adat". Jurnal Hukum. Vol 4 No 1. 2020.

<sup>4</sup> Ivor ignasio, 2020, Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Hukum Pidana, Jakarta: Hukum Properti.



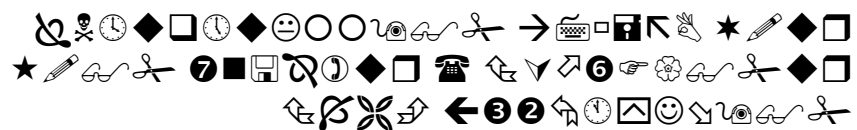
penggelapan hak atas harta yang tak bergerak milik orang lain, seperti tanah, sawah, kebun, gedung, dll.

Dalam tindak pidana penyerobotan tanah juga diatur dalam pasal 167 KUHP yaitu :

1. Barang siapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyak Rp. 4.500,—
2. Barang siapa masuk dengan memecah atau memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian dinas palsu, atau barang siapa dengan tidak setahu yang berhak dan lain dari pada lantaran keliru, masuk ke tempat yang tersebut tadi dan kedapatan. Di sana pada waktu malam, dianggap sebagai sudah masuk dengan memaksa.
3. Jika ia mengeluarkan ancaman atau memakai daya upaya yang dapat menakutkan, maka dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan.
4. Hukuman yang ditentukan dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah dengan sepertiganya, kalau kejahatan itu dilakukan, oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Sanksi penyerobotan dan pengerusakan juga diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya menentukan: Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Jika ketentuan ini dilanggar, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

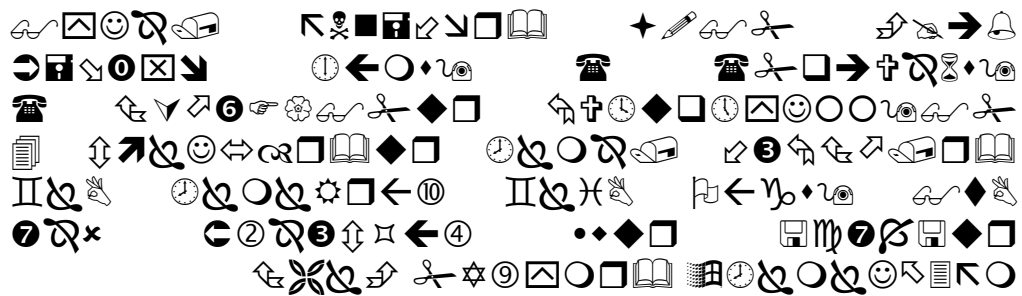
Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada dilangit dan bumi, termasuk tanah hakikatnya ialah milik Allah swt. Semata, sebagaimana dalam firman Allah QS An-Nur / 24: 42.



Terjemahan :

Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk)".

Ayat tersebut menegaskan bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah) adalah Allah swt. Semata. Kemudian, Allah swt sebagai pemilik hakiki memberikan daya (istikhlaf) kepada manusia untuk mengelola milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukumnya. Kepemilikan (ashlul milik) adalah milik Allah swt. Dan bahwa manusia tak memiliki hak kecuali memanfaatkan (tasharruf) dengan cara diridhai Allah. Mengatur pertanahan dengan hukum selain hukum Allah telah diharamkan oleh-Nya, sebagaimana dalam firman Allah QS Al Kahfi/18: 26



Terjemahan :

Katakanlah: "Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal (di gua); kepunyaan-Nya-lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatan-Nya dan alangkah tajam pendengaran-Nya; tak ada seorang pelindungpun bagi mereka selain dari pada-Nya; dan Dia tidak mengambil seorangpun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan keputusan".

Dengan demikianlah Islam telah menjelaskan dengan gamblang filosofi kepemilikan tanah dalam Islam. Intinya ada 2 (dua) poin, yaitu: (1) pemilik hakiki dari tanah adalah Allah swt. (2) Allah swt sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola tanah menurut hukum-hukum Allah.

Laporan kasus penyerobotan tanah yang terjadi dikabupaten maros pada tahun 2019 berjumlah 15 kasus / Tahun, pada tahun 2020 sebanyak 24 kasus / Tahun, sedangkan pada tahun 2021 naik drastis kasus penyerobotan tanah sebanyak 43 kasus / Tahun.<sup>5</sup>

Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia dan dalam kehidupan sehari-sehari tentu banyak berbagai peristiwa yang terjadi, salah satunya adalah penyerobotan dan pengrusakan tanah milik orang lain, baik di sengaja maupun tidak di sengaja di Indonesia.

---

<sup>5</sup> Hasil pra penelitian di polres maros pada tanggal 14 Januari 2023

Penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia terkhusus nya sulawesi selatan didaerah kabupaten maros.

Kasus penyerobotan tanah terjadi pada 9 juni 2022 dikota maros.

Tanah milik Budiman S oleh penyerobot H. Muhamadde dkk. Setelah pemilik tanah yang diserobot, Budiman S, melayangkan somasi tiga kali, penyerobot tetap melanjutkan penyerobotannya maka dilaporkan ke Polres Maros. Surat laporan ke Polres Maros tanggal 20 Juni 2022 Nomor LP.178/V/2022/SPKT POLRES MAROS. Penyerobotan tanah oleh Pelaku H Muhammade dkk.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, Maka berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai efektivitas dengan menganalisis masalah tersebut, mengangkat permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian yang diberi judul **“EFEKTIVITAS PENEGAK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DI KABUPATEN MAROS (STUDI KASUS DI POLRES MAROS)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah di Polres Maros?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi oleh aparat polres maros dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah di Polres Maros?

---

<sup>6</sup> Aspirajabar.net, Minggu 14 Januari 2023

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah di Polres Maros.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah di Polres Maros

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasilnya penelitian penulis mengharapkan supaya penelitian ini dapat menyumbangkan konsep teoritis dan menambahkan rekomendasi yang relevan dengan kemajuan ilmu dalam bidang hukum, yang secara spesifik terkait pengaturan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan karena kejahatan penyerobotan tanah.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Penulis**

Hasilnya penelitian penulis harapkan bisa memberi bantuan serta tambahan pengetahuan juga pandangan penulis terutama dalam bidang hukum dan sebagai bekal bagi penulis untuk menyelesaikan permasalahan yang sama di kemudian hari.

##### **b. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian penulis harapkan supaya bisa membantu dan merupakan salah satu bentuk kontribusi kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan perkembangan hukum.

c. Bagi Pemerintah

Harapan dari penulis pada penelitian ini ke pemerintah supaya pemerintah lebih memaksimalkan dan memperhatikan masyarakatnya lebih khusus kepada masyarakat adat dalam hal pewarisan dengan berlandaskan aturan yang berlaku agar tidak terjadi penyelewengan aturan kedepannya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Penegakan Hukum**

##### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Secara konseptual arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>7</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah adalah dikenakan Pasal 385 KUHP yang merupakan satu-satunya pasal yang langsung terkait penyerobotan tanah dan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.<sup>8</sup> Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk ketertiban manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan.

## **2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Didalam penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan hukum, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut mempunyai arti penting mulai dari pelaksanaan penyidikan samai pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi :<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2004, hlm.6.



a. Faktor hukumnya atau perundang-undangan

Faktor hukum yang mempengaruhi penyelesaian perkara pidana, perlu lebih dahulu diperhatikan ketentuan mengenai hukum acara pidana yang berlaku (KUHP). KUHP tidak mengatur secara pasti dan secara jelas berapa kali suatu berkas perkara dapat dikirim oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian berkas perkara. KUHP juga tidak mengatur berapa kali penuntut umum dapat mengembalikan berkas yang telah diteliti oleh penuntut umum ternyata masih belum memenuhi persyaratan kelengkapan berkas perkara. Faktor-faktor lainnya:

1. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
2. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
3. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
4. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, sipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menjawab masalah-masalah itu, selanjutnya Satjipto Rahardjo mengajukan teori hukum “hukum penegakan hukum” Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide

itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.<sup>10</sup> Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sejalan dengan fungsi hukum tersebut, Sudikmo Mertokusumo menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum dan harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeif*).<sup>11</sup>

Penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui prosedur arbitrase penyelesaian sengketa lainnya atau kegiatan penegakan hukum mengenai segala aktivitas agar hukum sebagai perangkat kaedah normative yang mengatur dan mengikat para subyek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan

---

<sup>10</sup> Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, Prestasi Raya, Jakarta, 2006, hlm 226.

<sup>11</sup> Sudikmo Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 1

bernegara benar-benar di taati dan sungguh-sungguh di jalankan sebagaimana mestinya.<sup>12</sup>

Dengan tidak adanya ketentuan yang pasti, dimungkinkan berkas perkara tersebut menjadi bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum. Keadaan semacam ini akan membuat berlarut-larutnya penyelesaian perkara. Ini tentu saja akan menimbulkan dampak negatif. Selain itu, tidak ada sanksi bagi penyidik bila penyidik tidak mengirimkan berkas perkara kembali kepada penuntut setelah berkas tersebut, dikembalikan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan tambahan. Dengan kata lain, tidak adanya sanksi bagi penyidik bila penyidikan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (3) KUHAP yang berbunyi:

“Dalam hal penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas itu kepada penuntut umum.”

b. Faktor aparat penegak hukum

Dalam melakukan penegakan hukum, faktor manusia (aparat) menjadi posisi penting. Berhasil tidaknya proses penyelesaian perkara sangat bergantung pada manusianya. Aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas dengan dedikasi yang tinggi, rasa pengabdian yang tinggi, dan adanya kemampuan profesional

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, Upaya Non Penal dalam Kebijakan penanggulangan Kejahatan, Semarang, 1991, hlm 2

yang memadai akan lebih mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas.

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan tentang penyerobotan tanah. Penyerobotan tanah menurut beberapa ahli :

1. Munir Fuady, “suatu perbuatan kesengajaan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hak atas tanah dengan tujuan untuk menguasai tanah milik orang lain atau menyebabkan orang atau benda tetap berada didalam tanah tersebut”.
2. Hasanudin, S.H., M.H., “penyerobotan tanah merupakan pelanggaran hukum berupa pengambilan tanah dengan cara menduduki tanah yang telah dikuasai oleh orang lain.”
3. Kurnia Warman dan Syofiarti, “penyerobotan tanah adalah perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dalam bentuk penyerobotan atau pendudukan tanah milik orang lain.”

Dapat disimpulkan bahwa penyerobotan tanah merupakan perbuatan mengambil hak dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.

Penyerobotan tanah dalam aspek hukum pidana yaitu Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang, maka dikenakan Pasal 167 KUHPidana dan Pasal 385 KUHPidana.

## **B. Teori Efektivitas Hukum**

### **1. Pengertian Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>13</sup>

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti

---

<sup>13</sup> Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), Hlm 13

bahwa norma - norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>14</sup> Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berartipula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa - peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsure kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm 12

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) , hlm. 40.

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktifempiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.<sup>16</sup> Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi - sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) , hlm 45

<sup>17</sup> Ibid, hlm 48

## C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

### 1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah dibidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>18</sup> Polisi sebenarnya berasal dari kata Yunani yaitu Politeia. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan.<sup>19</sup> Polisi sebenarnya berasal dari kata Yunani yaitu Politeia. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan.<sup>20</sup> Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politeia. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam

---

<sup>18</sup> R. Abdussalam, 2017, Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh POLRI. Jakarta:Dinas Hukum POLRI, hal 20.

<sup>19</sup> <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>, diakses pada Selasa, 09 Juli 2019, pukul 18:00 WIB.

<sup>20</sup> <http://kbbi.web.id/polisi>, diakses pada Selasa, 09 Juli 2019, pukul 18:00 WIB.



konteks bagian dari suatu pemerintahan. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Pengertian Kepolisian juga dimuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia pada Pasal 1 Angka 1 yang berbunyi “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Istilah Kepolisian dalam Pasal 1 Angka 1 tersebut di atas mengandung dua pengertian yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.<sup>21</sup> Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pada Pasal 1 di sebutkan bahwa:

- a. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Hoegeng, yakni Polisi merupakan lembaga resmi yang diberi mandat untuk memelihara ketertiban umum, perlindungan orang serta segala sesuatu yang dimilikinya dari keadaan bahaya atau gangguan umum serta tindakan-tindakan melanggar hukum.<sup>22</sup> Menurut

---

<sup>21</sup> Pudi Rahardi, 2014, Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI, Surabaya:Laksbang Grafika, hal 55.

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika, hal 200.

Konerto, mempunyai pandangan tersendiri mengenai pengertian Polisi dalam pengertian sehari-hari yang tidak menghubungkan dengan pemerintahan negara. "Polisi merupakan petugas atau pejabat karna dalam sehari-hari mereka berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat.<sup>23</sup> Pada mulanya Polisi berarti orang yang kuat dan dapat menjaga keamanan dan keselamatan anggota kelompoknya. Polisi sudah harus dibedakan dengan masyarakat biasa, agar rakyat jelas kepada merekalah rakyat dapat meminta perlindungan, dapat mengadukan pengeluhan, dan seterusnya.

Selanjutnya mengenai pengertian Kepolisian menurut Van Vollenhoven dalam bukunya "*Politie Overzee*" pengertian "Politie" meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing. Makna Polisi mengandung arti sebagai oragan dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah.<sup>24</sup>

Selanjutnya istilah "Kepolisian" sebagai organ dan fungsi yang disebutkan dari pengertian di atas. Sebagai organ yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung

---

<sup>23</sup> Ibid, hal 210.

<sup>24</sup> Pudi Rahardi. Op. Cit., hal. 55.

jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Pelaksanaan fungsi preventif dan represif dari kepolisian dilakukan dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat menjamin kelangsungan, kelestarian masyarakat itu sendiri.<sup>25</sup>

## **2. Tugas Pokok dan Wewenang Kepolisian**

Kepolisian sebagai fungsi juga diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia pada Pasal 2 yang berbunyi “fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat”. Fungsi sebagai aparat penegakan hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.

---

<sup>25</sup> Ibid., hal 2-3.

<sup>26</sup> Ibid., hal. 26.

2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat Polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat.
4. Asas Preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada tindakan penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, maka fungsi Polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah diubah citranya dari citra polisi yang dulunya antagonis menjadi polisi protagonis.

Penjelasan dari fungsi di atas maka kepolisian mempunyai tugas dan wewenang dalam melakukan pekerjaannya sebagai lembaga negara yang diatur pada Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16:

Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia berbunyi:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian  
Republik Indonesia berbunyi:

1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;

Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian  
Republik Indonesia berbunyi:

2) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia berbunyi:

3) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan;
  - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
  - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
  - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
  - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 4) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
  - e. menghormati hak asasi manusia.

## **D. Tinjauan umum Tentang Tanah**

### **1. Pengertian Tanah**

Tanah adalah suatu benda alam yang terdapat dipermukaan kulit bumi, yang tersusun dari bahan-bahan mineral sebagai hasil pelapukan batuan, dan bahan-bahan organik sebagai hasil pelapukan sisa-sisa tumbuhan dan hewan, yang merupakan medium atau tempat tumbuhnya tanaman dengan sifat-sifat tertentu, yang terjadi akibat dari

pengaruh kombinasi faktor-faktor iklim, bahan induk, jasad hidup, bentuk wilayah dan lamanya waktu pembentukan.<sup>27</sup>

Bahan penyusun tanah tersusun atas empat komponen, yaitu bahan padat mineral, bahan padat organik, air, dan udara. Bahan padat mineral terdiri atas bijih batuan dan mineral primer, lapukan batuan dan mineral, serta mineral sekunder. Bahan padat organik terdiri atas sisa dan rombakan jasad, terutama tumbuhan, zat humik, dan jasad hidup penghuni tanah, termasuk akar tumbuhan hidup.<sup>28</sup>

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya.

Objek hukum tanah adalah hak penguasaan atas tanah, yang berarti hak yang berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihakinya.<sup>29</sup>

## **2. Bentuk Kepemilikan Dalam Tanah**

Hak milik merupakan hak kepemilikan tanah yang paling fundamental dan kuat. Dengan memiliki hak ini, seseorang memiliki kuasa penuh atas tanah yang menjadi miliknya. Hak kepemilikan hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan badan hukum

---

<sup>27</sup> <http://nasih.staff.ugm.ac.id>

<sup>28</sup> <http://www.nasih.staff.ugm.ac.id>, diakses pada 14 Januari 2023

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah



tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963.

Hak guna usaha Secara ringkas, hak guna usaha adalah hak warga negara atau lembaga tertentu untuk melakukan suatu kegiatan usaha di atas tanah yang dikuasai oleh negara. Hak guna usaha diberikan secara bertahap hingga maksimal 35 tahun. Namun, hak tersebut masih bisa diperpanjang 25 tahun dan diperbarui selama 35 tahun.

Hak guna bangunan Hak Guna Bangunan merupakan hak seseorang atau badan hukum tertentu untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan miliknya. Jenis hak guna ini umum dipakai untuk kawasan industri, perumahan, bisnis komersial. Hak Guna Bangunan diberikan maksimal 30 tahun. Kemudian, hak ini dapat diperpanjang selama 20 tahun dan diperbarui selama 30 tahun.

Hak pakai adalah hak seseorang atau badan hukum tertentu untuk memakai dan/atau mengambil hasil atau produk dari suatu tanah yang bukan miliknya. Tanah yang bisa dipakai dan/atau diambil hasilnya dalam Hak Pakai bisa merupakan milik seseorang, badan usaha, atau negara. Hak Pakai diberikan maksimal 25 tahun. Kemudian, hak tersebut bisa diperpanjang hingga 20 tahun dan diperbarui selama 25 tahun.

Hak sewa untuk bangunan adalah seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai uang sewa.

Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan yaitu mempergunakan hak memungut hasil hutan dengan cara yang sah, tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.

Hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan ialah, memperoleh air untuk keperluan tertentu atau mengalirkan air itu diatas tanah orang lain.

Hak guna ruang angkasa adalah hak yang memberi wewenang untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu.

Hak-hak untuk keperluan suci dan sosial yaitu badan-badan itu dijamin keagamaan dan sosial dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

## E. Tinjauan umum Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah.<sup>31</sup>

Menurut Prof Pompe, perkataan "*strafbaar feit*" itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku<sup>32</sup>, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum" atau sebagai "*de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor handhaving der recht orde en de behartiging van het algemeen welzijn*". Sungguh pun demikian beliau pun mengakui bahwa sangatlah berbahaya untuk

---

<sup>31</sup> P.A.F. Lamintang, 2013, Dasar-dasar hukum pidana Indonesia, PT citra adya bakti, Bandung, hlm.181.

<sup>32</sup> Pompe dalam andi zainal abiding, 1995. Hukum pidana/jakarta:sinar grafika hlm 225.

mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif yakni semata-mata dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut<sup>33</sup>

## **2. Unsur-Unsur Pidana**

Unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis, dari sudut pandang Undang-undang. Yang dimaksud dari teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin pada rumusannya. Sedangkan sudut pandang Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.<sup>34</sup>

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang di buat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), di pertanggung jawabkan.

---

<sup>33</sup> Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, 2009, Hlm 70

<sup>34</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm 78.

E.Y.Kenter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>35</sup>

Ke-1 Subjek

Ke-2 Kesalahan

Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)

Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan harus oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.

Ke-5 Waktu, tempat, keadaan (unsure objektif lainnya)

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:<sup>36</sup>

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana

## **F. Tindak Pidana Penyerobotan Tanah**

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud inabstracto dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah

---

<sup>35</sup> E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, 2002 asas-asas hukum pidana di indonesia dan penerapan storia grfafka Jakarta, hlm. 211.

<sup>36</sup> K. Wantjik, kehakiman dan Keadilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit. Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>37</sup>

Pasal 385 KUHP adalah merupakan satu-satunya pasal yang sering digunakan oleh pihak penyidik (Polisi) dan penuntut umum (Jaksa) untuk mendakwa “pelaku penyerobotan tanah” dan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Khususnya Pasal 385 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan kredit verband sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain.”

Tindak pidana penyerobotan tanah jika dilihat dari segi waktunya dibedakan menjadi dua, yaitu pada waktu perolehan dan pada waktu mengakui tanpa hak. Sehubungan dengan itu sekalipun seseorang disangka benar telah melakukan suatu tindak pidana penyerobotan tanah, akan tetapi hal itu tidak merupakan jaminan bahwa pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman, atau dengan kata lain tidak setiap orang yang melakukan kesalahan dapat dihukum sebelum benar-benar dinyatakan

---

<sup>37</sup> Tri Andrisman, Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hal. 70.

telah memenuhi segala syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

Atas dasar itulah P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa orang pelaku tindak pidana adalah “Tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu *strafbaarfeit*, melainkan harus juga *strafbaar persoon* atau seseorang yang dapat dihukum apabila *strafbaarfeit* yang dilakukan itu tidak bersifat *wederchttelijk* dan telah dilakukan baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja”.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> PAF. Lamintang dan Lamintang Theo, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 174

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Dimana penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian data lapangan sebagai sumber data utama yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku dalam masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota Maros. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di tempat yang dianggap mempunyai data yang sesuai dengan objek yang akan diteliti yaitu di kantor Polres Maros.

#### **C. Populasi dan Sampel**

Masalah sampling dalam penelitian, berawal dari kehendak peneliti untuk mereduksi objek penelitiannya yaitu peneliti tidak bermaksud meneliti semua objek, semua gejala, semua kejadian atau peristiwa, melainkan hanya sebagian saja dari objek, gejala, atau peristiwa tersebut. Kemudian, menggeneralisasikan hasil penelitiannya yaitu kesimpulan-



kesimpulan penelitian akan digeneralisasi terhadap semua objek, gejala atau peristiwa yang lebih luas.

Populasi atau universe adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama, misalnya semua polisi. Kemudian sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini ialah purposive sampling: pemilihan sekelompok subjek atau ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Populasi dari penelitian ini ialah Penyidik pada Polres Maros. Sampelnya ialah Penyidik yang menangani kasus penyerobotan tanah bagian unit tanah dan bangunan.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu:

##### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara langsung dengan pihak terkait untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam judul penulis.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau dokumentasi pada instansi terkait.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

### 1. Wawancara

Merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>39</sup>

### 2. Dokumentasi

Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.

---

<sup>39</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.138

## **F. Analisis Bahan Hukum**

Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian berlangsung dengan bentuk data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Polres Maros

Penyerobotan tanah merupakan satu tindak pidana yang telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Dalam KUHP pasal 385 dan pasal 167 telah dijelaskan secara tuntas mengenai penyerobotan tanah. Sebelum penulis menjelaskan lebih dalam mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah di Polres Maros, penulis akan menjelaskan mengenai kasus penyerobotan tanah dan pasal 385 dan pasal 167.

Dalam pengembangan kasus penyerobotan tanah di Polres Maros ada beberapa laporan dan catatan yang perlu di perhatikan, laporannya sebagai berikut:

Tabel 1  
Data kasus Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Kabupaten Maros

| Tahun  | Lapor     | Lidik     | Sidik    | P21      | SP 3     |
|--------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 2019   | 15 Kasus  | 15 Kasus  | 10 Kasus | 10 Kasus | 5 Kasus  |
| 2020   | 24 Kasus  | 24 Kasus  | 14 Kasus | 14 Kasus | 10 Kasus |
| 2021   | 43 Kasus  | 43 Kasus  | 28 Kasus | 28 Kasus | 15 Kasus |
| 2022   | 25 Kasus  | 25 Kasus  | 16 Kasus | 16 Kasus | 9 Kasus  |
| Jumlah | 107 Kasus | 107 Kasus | 68 Kasus | 68 Kasus | 39 Kasus |

Sumber: Unit Tahbang

Pada tahun 2019 terjadi 15 laporan kasus penyerobotan tanah di Polres Maros kasus tersebut selanjutnya ditindak sampai P21 dengan jumlah 10 kasus. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan laporan dengan jumlah laporan sebanyak 24 kasus, dan proses sampai P21 sebanyak 14 kasus. Pada tahun 2021 laporan terus meningkat sebanyak 43 laporan dan diproses sampai tahap P21 sebanyak 16 kasus, dan yang terakhir pada tahun 2022 kasus menurun sebanyak 25 laporan dan diproses sampai P21 sebanyak 16 kasus.

Banyak yang menjadi kendala pihak kepolisian dalam penegakan pada kasus penyerobotan tanah, hal ini juga yang membuat banyak kasus tidak sampai pada tingkat SP3. Hal tersebut juga yang membuat penulis ingin melakukan penelitian terkait hal tersebut.

Penyerobotan tanah juga diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 51 Peraturan pemerintah. Tahun 1960 menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana.

Dalam kasus penyerobotan tanah ada dua rujukan pasal untuk menyelesaikan kasus tersebut yaitu pasal 385 KUHP dan 167 KUHP. Jika dilihat dari penggunaan pasal tersebut dan dinilai dari definisi dan fungsi masing-masing memiliki perbedaan yaitu :

## **1. Pasal 385 KUHP**

Merupakan satu-satunya pasal yang sering digunakan oleh pihak penyidik (Polisi) dan penuntut umum (Jaksa) untuk mendakwa “pelaku penyerobotan tanah” dan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Khususnya Pasal 385 KUHP yang berbunyi : “barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan kredit verband sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain.”

Tindak pidana penyerobotan tanah jika dilihat dari segi waktunya dibedakan menjadi dua, yaitu pada waktu perolehan dan pada waktu mengakui tanpa hak. Sehubungan dengan itu sekalipun seseorang disangka benar telah melakukan suatu tindak pidana penyerobotan tanah, akan tetapi hal itu tidak merupakan jaminan bahwa pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman, atau dengan kata lain tidak setiap orang yang melakukan kesalahan dapat dihukum sebelum benar-benar dinyatakan telah memenuhi segala syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

Tindak pidana ini pada waktu perolehan berlandaskan pada adanya tindak pidana penipuan yang diatur pada Pasal 385 KUHP, yang diberi kualifikasi sebagai stelionat atau dapat disebut penipuan yang berhubungan hak atas tanah. Ketentuan pidana pada pasal ini bertujuan

untuk melindungi hak atas tanah yang dimiliki oleh penduduk asli berdasarkan hukum adat, ataupun atas bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman yang terdapat di atas tanah.

Pasal 385 KUHP, pada pasal ini tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur subyektif :

- 1) Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan melawan hukum; Dengan maksud di sini memperlihatkan kehendak dari si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri dan di lain pihak memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran si pelaku bahwa ia melakukan tindakan memaksa dan seterusnya. Jadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum berarti : si pelaku mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain.
- 2) Diketahui tanah tersebut ada orang lain yang lebih berhak; Kejahatan-kejahatan tersebut di dalam pasal ini biasa disebut kejahatan Stellingmat, yang berarti “penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak” (onroerende goederen), misalnya : tanah, sawah, gedung, dll. Supaya dapat dikenakan pasal ini, maka terdakwa harus telah nyata berbuat hal mengetahui, bahwa yang berhak atau ikut berhak di situ adalah orang lain.

- 3) Tidak memberitahukan kepada orang lain bahwa tanah tersebut telah dijadikan tanah tanggungan utang atau telah digadaikan.

b. Unsur obyektif

- 1) barang siapa
- 2) dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- 3) menggadaikan atau menyewakan
- 4) tanah dengan hak Indonesia
- 5) padahal diketahui bahwa orang lain mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu.

**2. Pasal 167 KUHP**

- a. Barang siapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyak Rp. 4.500,—
- b. Barang siapa masuk dengan memecah atau memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian dinas palsu, atau barang siapa dengan tidak tau yang berhak dan lain dari pada lantaran keliru, masuk ke tempat yang tersebut tadi dan kedapatan. Di sana pada waktu malam, dianggap sebagai sudah masuk dengan memaksa.



- c. Jika ia mengeluarkan ancaman atau memakai daya upaya yang dapat menakutkan, maka dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan.
- d. Hukuman yang ditentukan dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah dengan sepertiganya, kalau kejahatan itu dilakukan, oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

### **3. Tata Cara Penegakan Kepolisian Dalam Kasus Penyerobotan Tanah**

Dalam beberapa kasus mengenai penyerobotan tanah pasal 167 KUHP selalu dikaitkan dengan pasal 385 KUHP disebabkan karena ketika dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan ditemukan adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang, maka oleh Penyidik langsung menetapkan orang tersebut sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dari pasal 167 KUHPidana yang selanjutnya dibuatkan laporan yaitu berawal dari adanya laporan dari masyarakat sesuai dengan apa yang dilaporkan, kemudian dari pihak penegakan hukum mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi, bukti surat apa yang diterima dari pihak yang dilapor(terlapor), digunakan oleh pelapor/pengadu setelah itu oleh pihak penegakan hukum meminta kepihak pelapor untuk bersama-sama menunjukkan lokasi yang dimaksud (yang diserobot), setelah dilakukan pengambilan keterangan saksi-saksi serta bukti surat maupun barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana yang dilaporkan.

Dari pihak penegak hukum melakukan gelar perkara untuk menentukan, apakah ada perbuatan pidana yang terjadi atau tidak, dimana dalam pembuktian tindak pidana oleh pihak penegak hukum mengacu kepada unsur Pasal perbuatan yang dilaporkan yakni Pasal 167 Ayat (1) KUHP yang berbunyi : Barang siapa memaksa masuk kedalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Jikalau terpenuhi unsur Pasal yang dimaksud kemudian oleh pihak penegak hukum melakukan proses selanjutnya ( tahap penyidikan ) yang proses nya :

1. Melakukan penetapan tersangka (pihak yang bertanggung jawab/ yang melakukan perbuatan tersebut.)
2. Menyita surat dan barang bukti
3. Mengirim berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum untuk diteliti
4. Oleh pihak Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara itu ke pengadilan negeri untuk dilakukan pembuktian secara materil ataupun formil.

Dan apabila ternyata penyerobotan tanah tersebut dilakukan oleh tersangka dengan maksud menguasai kemudian menjual atau

menukarkan, kepada pihak lain, maka si Tersangka (penyerobot) oleh Penyidik dikenakan pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana paling lama empat tahun, dimana : dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband suatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya.

Dalam penelitian penulis yang bertempat di Polres Maros ternyata mengimplementasi Pasal tersebut dalam menyelesaikan kasus penyerobotan tanah dari pihak penegak hukum (Kepolisian) ternyata lebih cenderung merujuk pada pasal 167 KUHP, hal disebabkan karena menurut kepolisian pasal 167 KUHP digunakan untuk pelaku yang tidak sadar hukum telah melakukan penyerobotan tanah (tidak memenuhi unsur pasal 385 KUHP).

Pengimplementasian pasal 167 oleh pihak penegak hukum (kepolisian) karena masih banyaknya masyarakat di kabupaten Maros yang tidak sadar hukum dan dalam penyidikan kasus masih kurangnya unsur pasal 385 KUHP, sehingga hal ini sangat memenuhi pasal 167 KUHP dibandingkan Pasal 385 KUHP. Hal ini berdasarkan hal yang telah dijelaskan di atas mengenai penggunaan kedua pasal tersebut.

Hal ini dibuktikan lewat wawancara penulis dengan Briptu Abdul Malik Penyidik kepolisian Polres Maros tentang proses penegakan

hukum mengenai kasus penyerobotan tanah di Kabupaten Maros, bahwa dalam hal ini dalam melakukan atau melaksanakan penegakan hukum dugaan tindak pidana penyerobotan tanah yaitu berawal dari adanya laporan masyarakat kemudian oleh pihak penegak hukum mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi tentang penyerobotan tanah tersebut bukti surat yang digunakan oleh pelapor atau pengadu, setelah itu oleh pihak penegak hukum meminta ke pihak pelapor untuk bersama-sama untuk menunjukkan lokasi yang dimaksud (tanah yang diserobot).<sup>40</sup>

Dari pihak penegak hukum sendiri melakukan gelar perkara untuk melakukan, dalam laporan tersebut ada perbuatan pidana yang terjadi atau tidak (untuk membuktikan laporan tersebut), dan apabila terpenuhi unsur pasal yang dimaksud dipasal 167 KUHP akan ditindak sebagai mana hukum tersebut diberlakukan kepada pihak penyerobot tanah.

Dari wawancara tersebut dipertegas bahwa penggunaan pasal 385 KUHP oleh pihak penyidik atau kepolisian akan digunakan apabila laporan dari masyarakat memenuhi syarat dari pasal 385 KUHP, karena dalam pasal tersebut akan terpenuhi jika tanah si pelapor diakuisisi dengan perbuatan mengambil/merampas hak orang lain, dalam hal ini adalah tanah, yang tentu hal itu sesuai dengan pasal 385 KUHP ayat 1.

---

<sup>40</sup> Wawancara Hasil Penelitian Penulis

Tetapi dalam banyak laporan penyerobotan tanah di Polres Maros dan telah diselidiki lebih dalam atau melakukan proses penyelidikan dan ternyata terdapat pengembangan kasus yang dapat memenuhi pasal 385 KUHP hal tersebut menyebabkan pengaitan pasal dari Pasal 167 KUHP Juncto Pasal 385 KUHP atau jika pelaku penyerobotan tanah tersebut dilakukan oleh tersangka dengan maksud menguasai kemudian menjual atau menukarkan, kepada pihak lain, maka si Tersangka (penyerobot) oleh Penyidik dapat diancam melalui pasal 385 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana paling lama empat tahun, dimana: dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband suatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya.

Dalam kondisi tersebut dapat dipastikan bahwa pengaitan pasal akan diberlakukan kepada tersangka jika dalam pengembangan kasus tersebut memenuhi unsur subjektif dan objektif dari Pasal 385 KUHP.

#### **B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Aparat Polres Maros Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Polres Maros**

Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang (kepolisian) tidak selalu mudah terutama jika ingin menelusuri kasus lebih dalam lagi, hal ini terjadi karena banyaknya hambatan dan masalah di lapangan

selama mengumpulkan bukti-bukti lainnya mengenai kasus yang ditangani. Dalam hal ini Polres Maros sebagai penengak hukum yang telah sukses menangani banyak kasus tetapi yang menjadi fokus untuk penelitian ini adalah kasus penyerobotan tanah di wilayah kerja Polres Maros.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Briptu Abdul Malik penyidik Polres Maros ternyata banyak hal yang menghambat kinerja penegakan hukum dalam menyelesaikan kasus penyerobotan tanah tersebut.

Hal ini dijelaskan oleh Briptu Abdul Malik penyidik Polres Maros, beberapa hal yang menghambat proses tersebut adalah

Kendala Internal :

1. Kurang nya aparat personil unit tahbang dalam menangani kasus yang terdapat dalam unitnya.
2. Kurangnya sarana yang dapat digunakan oleh personil unit tahbang dalam melaksanakan tugas
3. Kurangnya Dana operasional dalam suatu unit terkhususnya diunit tahbang.

Kendala Eksternal :

- a. saksi kunci (orang yang mengetahui pasti pemilik lokasi tanah yang dipermasalahkan) dan tidak banyak juga dalam beberapa kasus penyerobotan tanah saksi kuncinya sudah meninggal dunia, tentu

hal ini akan sangat menyulitkan proses penyelidikan dari pihak kepolisian.

Dalam penyelidikan dan pengembangan kasus pihak kepolisian membutuhkan beberapa saksi untuk menyelesaikan suatu kasus.

Dalam perkembangannya saksi dibagi menjadi 8 yaitu :

a) saksi yang memberatkan terdakwa

Saksi ini adalah saksi yang telah dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa.

b) saksi yang meringankan terdakwa

Saksi ini dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum, yang mana keterangan atau kesaksian yang diberikan akan meringankan atau menguntungkan terdakwa

c) saksi ahli

Yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian khusus mengenai sesuatu yang menjadi sengketa yang memberikan penjelasan dan bahan baru bagi hakim dalam memutuskan perkara.

d) saksi korban

Korban disebut sebagai saksi karena status korban di pengadilan adalah sebagai saksi yang kebetulan mendengar

sendiri, melihat sendiri dan yang pasti mengalami sendiri peristiwa tersebut.

e) saksi de auditu

Saksi de Auditu atau di dalam ilmu hukum acara pidana disebut testimonium de auditu atau sering di sebut juga dengan saksi hearsay adalah keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain atau bisa disebut dengan report, gosip, atau rumor. Saksi ini merupakan saksi yang keterangannya bukan ia lihat, ia dengar maupun ia alami sendiri melainkan pengetahuannya tersebut didasarkan dari orang lain. Saksi ini bukanlah alat bukti yang sah, akan tetapi keterangannya perlu di dengar oleh hakim untuk memperkuat keyakinannya.

f) saksi mahkota

saksi mahkota adalah salah satu seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana yang ditarik sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku-pelaku lain dengan iming-iming pengurangan ancaman hukuman.

g) saksi pelapor

adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami, atau terkait dengan tindak pidana dan melaporkan dugaan tentang terjadinya suatu tindak pidana kepada peyelidik atau penyidik



- h) saksi pelaku yang berkerja sama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian dalam proses peradilan.
- b. pembuktian surat kepemilikan objek lokasi tanah yang dimiliki pelapor, contohnya pembuktian pemegang rinci.

Dalam hal ini bukti surat kepemilikan tanah menjadi kunci atau jawaban dalam penyelidikan dalam kasus penyerobotan tanah.

Surat kepemilikan tanah mempunyai syarat sebagai berikut yaitu :

- a) pertama, proses dan syarat untuk dapat memperoleh hak milik atas tanah yakni terjadi karena hukum adat, karena penetapan pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan; dan terjadi karena ketentuan Undang-undang.
- b) kedua tujuan dilakukannya pendaftaran tanah Pasal 3, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, adalah untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termaksud pemerintah agar dengan mudah

dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.

- c) adanya 2 bukti surat yang dipegang oleh pelapor maupun terlapor, yang dimana pembuktiannya melalui kependataan ulang oleh pihak yang terkait.

Dalam kondisi ini dibutuhkan pembuktian secara resmi oleh pihak terkait yang mengeluarkan surat tanah tersebut. Pendaftaran tanah di Indonesia dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang disahkan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006. Sebagai instansi yang bertugas dan berwenang untuk mendaftarkan tanah-tanah yang ada di Indonesia, BPN yang memiliki tugas untuk mengelola data Buku Tanah yang berisi daftar bidang-bidang tanah yang telah didaftarkan. Negara memberikan hak kepada masyarakat untuk menguasai bidang-bidang tanah dengan jalan melakukan pendaftaran tanah, untuk memperoleh pengakuan terhadap hak milik atas tanah demi dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kekeliruan yang menghambat proses penyelidikan dikarenakan juga ada timpang tindih surat-surat tanah antara pelapor dan terlapor.

d) tidak adanya bukti kepemilikan berupa surat sedangkan ada pembuktian secara fisik dilapangan.

Dalam melaksanakan tugasnya pihak kepolisian akan mengumpulkan banyak bukti dilapangan salah satunya adalah bukti surat kepemilikan tanah yang resmi dari instansi yang terkait, tatpi dalam banyak kasus di dapatkan banyak masyarakat yang belum memiliki surat tanah yang resmi dan persoalan yang digugat tentu ha tersebut menjadi penghambat dalam proses penyelidikan lebih lanjut.

Dari banyaknya hambatan untuk melakukan penyelidikan, pihak kepolisian tetap menjalankan hal itu sesuai dengan prosedur demi terselesaikannya masalah yang diajukan oleh masyarakat hal ini juga sesuai dengan visi misi dari kepolisian Republik Indonesia. Hambatan tersebut tidak akan menjadi masalah jika hal tersebut dapat diselesaikan secara profesional oleh pihak kepolisian sebagai penegak hukum di Indonesia. Hambatan yang terjadi juga ternyata banyak dari pihak yang membuat gugatan seperti kurangnya bukti berupa surat tanah untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, tentu saja dari hal tersebut dapat menjadi penghambat pihak penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam pengimplementasiannya Pasal 167 KUHP dan Pasal 385 KUHP, mempunyai pelaksana tersendiri dalam kasus penyerobotan tanah. Hal ini dibuktikan dengan kuat dari hasil penelitian penulis di Polres Maros dimana penggunaan pasal tersebut akan digunakan jika salah satu unsur dari pasal ini terpenuhi, dalam pengembangan kasus penyerobotan tanah di Polres Maros , terdapat laporan pada tahun 2019 terjadi 15 kasus penyerobotan tanah yang dimana setidaknya ditindak lanjuti sampai P21 sebanyak 10 kasus, pada 2020 mengalami peningkatan sebanyak 24 kasus, dengan P21 sebanyak 14 kasus , pada tahun 2021 terdapat 43 kasus, yang ditindak lanjuti sampai P21 sebanyak 16 kasus , dan pada tahun 2022 menurun jumlah kasus ke 25 , yang dimana sampai P21 sebanyak 16 kasus.
2. Kendala pihak penegak hukum ( kepolisian ) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terhadap kasus penyerobotan tanah di wilayah kerja Polres Maros juga mendapat banyak hambatan. Hambatan terbesar dalam menyelesaikan kasus penyerobotan tanah adalah masalah administrasi ( surat tanah ). Masyarakat juga harus melengkapi hal tersebut sebelum melaporkan kasus tersebut

ke penegak hukum agar tidak terhambatnya proses penyelidikan oleh pihak kepolisian.

## **B. SARAN**

1. Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polres Maros agar menjalankan tugas nya sebagai penegak hukum dengan cara profesional, memperhatikan hak-hak asasi manusia dan telah menjunjung tinggi hukum yang ada di Indonesia sebagai landasan dalam bertindak.
2. Untuk kelancaran dalam penanganan dalam sebuah kasus hendaklah personil cukup , dana operasional yang cukup ,sarana dan prasarana yang memadai dalam melaksanakan suatu kasus dan, masyarakat hendaknya lebih memperhatikan masalah administrasi ( surat tanah ) dengan tujuan membantu proses penyelidikan oleh pihak berwajib agar informasi lebih cepat didapatkan untuk mempercepat proses penyelidikan penyerobotan tanah yang dilaporkan oleh pelapor.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN

Al-Quran dan Terjemahannya, 2017 , Kementerian Agama Republik Indonesia

### Buku :

Abidin, A. Z. (1995). *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Asshiddiqie, J. (2010). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: Rajawali Pers.

E, Y. K., & S, R. S. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan Stora* . Jakarta: Sinar Grafika.

K, W. (1998). *Kehakiman dan Keadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mertokusumo, S. (2001). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Nawawi, A. B. (1991). *Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Rajawali Pers.

P, A. F. (2013). *Dsar-Dsar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Adya Bakti.

R, A. (2017). *Penegakan Hukum di Lapangan Oleh POLRI*. Jakarta: Dinas Hukum Polri.

Rahardi, p. (2014). *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*. Surabaya: Laksbang Grafika.

Sabian, U. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soekanto, S. (1976). *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Soekanto, S. (2004). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.

Sutedi, A. (2012). *Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tutik, T. T. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Jaya.

## **JURNAL**

Fatma Ulfatun Najicha. "Dampak Kebijakan Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Menjadi Areal Pertambangan Berakibat Pada Degradasi Hutan". 2021.

Septya Hanung Surya Dewi, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha. "Kedudukan dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiarni Hutan Adat". Jurnal Hukum. Vol 4 No 1. 2020.

Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, 2009, Hlm 70

## **INTERNET**

Departemen pendidikan dan kebudayaan, *pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional* (Ambon, Depdikbud, 1992)

<http://kbbi.web.id/polisi>, diakses pada Selasa, 09 Juli 2019, pukul 18:00 WIB.

[rakyat.news/read/37465/dugaan-praktik-mafia-tanah-di-maros-balik-nama-sertifikat-tanpa-sepengetahuan-pemilik](http://rakyat.news/read/37465/dugaan-praktik-mafia-tanah-di-maros-balik-nama-sertifikat-tanpa-sepengetahuan-pemilik)

<http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>, diakses pada Selasa, 09 Juli 2019, pukul 18:00 WIB.